



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 1050/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl. Lahir : 19 tahun/18 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. HM. Tohir Rt.004/001, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika“, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dalam dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 1050/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,7867 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 09 Juli 2013 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Gang Pinang Rt.02/02, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi PIPIN HARIYONO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Pondok Cina Beji Kota Depok yang peredarannya sampai ke daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang berdiri seorang diri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram, sebelumnya ada didalam kantong depan sebelah kiri dicelana yang terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa Ganja dengan cara membeli dari JEKA (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkoba BNN RI No : 333.E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN : Dwi Handayani, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,7867 gram milik Terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO adalah positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.....Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Gang Pinang Rt.02/02, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi PIPIN HARIYONO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Pondok Cina Beji Kota Depok yang peredarannya sampai ke daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang berdiri seorang diri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 1050/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram, sebelumnya ada didalam kantong depan sebelah kiri dicelana yang terdakwa pakai ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa Ganja dengan cara membeli dari JEKA (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkoba BNN RI No : 333.E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN : Dwi Handayani, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,7867 gram milik Terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO adalah positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.....Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : Y. DONI HERMAWANTO

- Bahwa saksi anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa hari Senin tanggal 13 Mei 2013 saksi bersama dengan saksi Pipin Hariyono memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di daerah Pondok Cina Beji Kota Depok sampai ke daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu juga saat berdiri seorang diri dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,2 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara membeli dari Jeka (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi : PIPIN HARIYONO

- Bahwa saksi anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa hari Senin tanggal 13 Mei 2013 saksi bersama dengan saksi Y. Doni Hermawanto memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di daerah Pondok Cina Beji Kota Depok sampai ke daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu juga saat berdiri seorang diri dan setelah dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,2 gram ;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara membeli dari Jeka (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi di Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa hari Senin tanggal 13 Mei 2013 saksi Y. Doni Hermawanto dan saksi Pipin Hariyono memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di daerah Pondok Cina Beji Kota Depok sampai ke daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu juga saat berdiri seorang diri dan setelah dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,2 gram ;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara membeli dari Jeka (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 bertempat di Gang Pinang Rt.02/02, Kel. Pondok Cina, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji, Kota Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 2 Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi PIPIN HARIYONO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat di daerah Pondok Cina Beji Kota Depok, kemudian para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang berdiri seorang diri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram, sebelumnya ada didalam kantong depan sebelah kiri dicelana yang terdakwa pakai ;
- 3 Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa Ganja dengan cara membeli dari JEKA (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- 4 Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah diajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,7867 gram ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 bertempat di Gang Pinang Rt.02/02, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 2 Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi PIPIN HARIYONO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat di daerah Pondok Cina Beji Kota Depok, kemudian para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang berdiri seorang diri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram, sebelumnya ada didalam kantong depan sebelah kiri dicelana yang terdakwa pakai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa Ganja dengan cara membeli dari JEKA (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan ;

4. Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
5. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkoba BNN RI No : 333.E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN : Dwi Handayani, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,7867 gram milik Terdakwa BAYU AJI PERMADI bin EKO KUNDIARTO adalah positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsur bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dakwaan yang unsur-unsur bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut adalah dakwaan atau kedua yang unsur-unsurnya terdiri dari;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan subyek hukum tersebut adalah terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melawan hukum atau melawan hukum Barang siapa;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta sebagaimana tertuang dalam fakta nomor 4;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta sebagaimana tertuang dalam fakta nomor 3 dan nomor 5;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa

putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan atau kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,7867 gram sebagai alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa BAYU AJI PERMADI Bin EKO KUNDIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8994 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,7867 gram dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 oleh ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, LENDRIYATI JANIS, SH.MH., dan MUH. RAZZAD, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WISMAYANDA. N, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh M. MARIA MANOREK, SH.MH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

LENDRIATY JANIS, SH.

MUH. RAZZAD, SH.MH.,

HAKIM KETUA,

ACHMAD DIMYATI
RS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

WISMAYANDA NAZIR, SH